



## PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara perdata agama, antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 12 November 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Kabupaten Ponorogo, yang saat ini berdomisili di Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikuasa kepada SUGI WIDODO, S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Dukuh Manyur RT.002 RW.001 Desa Crabak, Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, Email: Advokadsugiwidodo72@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2023, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Magetan, 04 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Ponorogo, yang saat ini berdomisili di Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMAD ALWI FACHRUDIN S.H.I, dan kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Masjid Gentan 03/01 Ngrupit Jenangan Ponorogo, Email : [Alwijan11@gmail.com](mailto:Alwijan11@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2023, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Po, tanggal 13 Februari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2024 dengan dihadiri oleh para pihak beperkara;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut, Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Elektronik Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Februari 2024, sesuai Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang petitumnya mohon agar:

## PRIMAIR

1. Menerima Memori Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 13 Februari 2024.

## MENGADILI SENDIRI

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Elektronik Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Maret 2024, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang petitumnya mohon agar:

PRIMAIR :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.Po., tertanggal 13 Februari 2024 bertepatan dengan 03 Sya'ban 1445 H;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono).;

Bahwa, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Elektronik Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 28 Februari 2024, dan Pembanding ternyata tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Secara Elektronik Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 28 Februari 2024, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Secara Elektronik Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.Sby. tanggal 3 April 2024, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dengan surat nomor 1735/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara a quo adalah sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara a quo adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Terbanding mempunyai legal standing untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara yang dimohon banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Februari 2024 atau 13 hari kalender setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2024. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jis. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang/tenggat masa banding selama 14 hari kalender, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan juga kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama di dalam setiap sidanganya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, begitu juga kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Ahmad Ubaidillah, S.H.I., akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Po.tanggal 13 Februari 2024 Masehi, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara a quo, maka Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya:

- Bahwa setelah menikah antara Terbanding dengan Pembanding bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Pembanding hingga sebelum Terbanding berangkat ke Taiwan;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Erina Alvian Ramadhani, lahir di Ponorogo tanggal 13 Mei 2020;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding tidak mampu memberi nafkah yang layak, Pembanding tidak jujur dan sering berbohong, ibu Pembanding selalu ikut campur dan adanya wanita idaman lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2022 yang disebabkan masalah yang sama yang pada akhirnya pada bulan Oktober 2022 Terbanding memutuskan untuk pergi kerja ke Taiwan sehingga antara Terbanding dengan Pembanding terjadi hidup berpisah rumah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding alasan gugatan cerai Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa “Antarasuami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 angka 1, huruf b, point 2 dinyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, Norma dalam SEMA tersebut telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Sub. Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 sehingga berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut, ternyata Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- Bahwa Pembanding mengakui dalil-dalil Terbanding sepanjang berkaitan dengan perkawinan/pernikahan, setelah menikah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pembanding, dan antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pembanding membantah dalil-dalil Terbanding yang berkaitan dengan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil bahwa Pembanding masih rutin memberi nafkah kepada Terbanding, masih berkomunikasi dengan Terbanding, bahkan masih melakukan hubungan layaknya suami isteri di hotel terakhir tanggal 29 Oktober 2023 jam 15.34 waktu Taiwan;
- Bahwa Pembanding juga mendalilkan bahwa setelah menikah dapat 2 bulan (atau sekitar bulan Agustus 2015) antara Pembanding dengan Terbanding sama-sama berangkat kerja ke Taiwan, dan oleh karena Terbanding hamil maka pada akhir tahun 2019 Terbanding pulang ke Indonesia, sedangkan Pembanding masih bekerja di Taiwan, dan pada awal Oktober 2022 Pembanding pulang ke Indonesia menemui Terbanding, dan setelah itu antara Pembanding dengan Terbanding kembali kerja ke Taiwan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya ternyata tidak membantah dalil-dalil Pembanding yang menyatakan bahwa antara

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Pembanding dengan Terbanding masih melakukan hubungan layaknya suami isteri di hotel terakhir tanggal 29 Oktober 2023 jam 15.34 waktu Taiwan, Pembanding dengan Terbanding setelah menikah dapat 2 bulan (atau sekitar bulan Agustus 2015) antara Pembanding dengan Terbanding sama-sama berangkat kerja ke Taiwan, dan oleh karena Terbanding hamil maka pada akhir tahun 2019 Terbanding pulang ke Indonesia, sedangkan Pembanding masih bekerja di Taiwan, dan pada awal Oktober 2022 Pembanding pulang ke Indonesia menemui Terbanding, dan setelah itu antara Pembanding dengan Terbanding kembali kerja ke Taiwan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Terbanding dan/atau dalil-dalil Pembanding yang tidak dibantah oleh Pembanding dan/atau oleh Terbanding, maka dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut dinyatakan diakui sesuai kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut diatas dengan dihubungkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada tanggal 7 Juni 2015 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;
2. Bahwa setelah menikah kira-kira dapat 2 bulan (atau sekitar bulan Agustus 2015) Terbanding dengan Pembanding pergi kerja ke Taiwan;
3. Bahwa oleh karena Terbanding hamil maka pada akhir tahun 2019 Terbanding pulang ke Indonesia dan melahirkan anak perempuan bernama ANAK, lahir di Ponorogo tanggal 13 Mei 2020;
4. Bahwa pada awal Oktober 2022 Pembanding pulang ke Indonesia menemui Terbanding, dan setelah itu antara Pembanding dengan Terbanding kembali kerja ke Taiwan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding masih melakukan hubungan layaknya suami isteri terakhir dilakukan di hotel pada tanggal 29 Oktober 2023 jam 15.34 waktu Taiwan;

Menimbang, bahwa perpijak pada fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis TingkatBanding berpendapatbahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding tidak terbukti pecah (broken marriage) dikarenakan antara Terbanding dengan Pemanding pergi kerja ke Taiwan bersama dan bahkan masih melakukan hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan di hotel terakhir pada tanggal 29 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa hubungan layaknya suamai isteri antara Terbanding dengan Pemanding tersebut membuktikan dan mengindikasikan bahwa hati Terbanding dengan Pemanding tidak pecah, bahkan hati kedua belah pihak masih ada jalinan cinta dan kasih sayang lahir bathin yang begitu dalam, sehingga tidak ada alasan hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan dan dasar gugatan cerai Terbanding (vide, Pasal 39 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jis pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 166 huruf f KHI) tidak terbukti, sehingga oleh karenanya gugatan Terbanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding Terbanding dinyatakan telah turut dipertimbangkan semua sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu ~~setara~~sendiri sesuai dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Potanggal 13 Februari 2024 Masehi tersebut yang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



amarnya mengabulkan gugatan cerai Terbanding karena tidak tepat sehingga haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapanya sebagaimana amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 hijriah;  
Mengadili Sendiri:
  1. Menolak gugatan cerai Penggugat;
  2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah oleh kami, Sulhan, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Drs. Usman, S.H., M.H. dan Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh As'ad S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Sulhan, S.H. M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

As'ad, S.Ag.

Perincian Biaya

Untuk Salinan

1. Pemberkasan ATK: Rp.130.000,00 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

Plh. Panitera,

3. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Dra. Hj. Suffanah Qomah

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)